



PUTUSAN Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD PAZAR Als AMAT Bin MUJAHIDIN;**
2. Tempat lahir : Marabahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/21 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Gampa RT. 002 Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/24/VII/RES.1.24./2024/Reskrim yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasat Reskrim atas nama Kapolres Barito Kuala Polda Kalsel, tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 22 Juli 2024 Nomor : SP.Han/22/VII/RES.1.24./2024/Reskrim, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 5 Agustus 2024 Nomor : B-192/O.3.19/Eku.1/08/2024, sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;

Penahanan terhadap Terdakwa dilakukan Pembantaran karena dilakukan rawat inap di Rumah Sakit sejak tanggal 14 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor : SP.Han/22.g/IX/RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 14 September 2024 dan Penahanan terhadap Terdakwa dilanjutkan sejak Terdakwa selesai dirawat inap pada tanggal 18 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Lanjutan tanggal 18 September 2024 Nomor : SP.Han/22.j/IX/RES.1.24./2024/Reskrim, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 19 September 2024 Nomor : PRINT-732/O.3.19/Eku.2/09/2024, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 3 Oktober 2024 Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mrh, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mrh, sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Joko Presetyo, S.H., M.H., dkk beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD PAZAR Als AMAT Bin MUJAHIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"* sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD PAZAR AIS AMAT Bin MUJAHIDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sampana dengan panjang sekitar kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna biru beserta kumpang yang terbuat dari kayu warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Pehasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-34/O.3.19/Eku.2/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD PAZAR AIS AMAT Bin MUJAHIDIN, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat Di sebuah pondok di depan makam di Jalan Ir. Muhammad Hatta Rt 15 Rw 4 Desa Danda Jaya Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,*

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mrh



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 terdakwa berangkat pergi dari rumah menuju ke Jalan Ir. Muhammad Hatta Rt 15 Rw 4 Desa Danda Jaya Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala untuk memanen sawit, setelah itu sekitar jam 12.30 Wita terdakwa bertemu dengan saksi RONY dan saksi YUDI kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi RONY dan kami berbicara disebuah pondok yang berada di depan makam Desa Danda Jaya Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala. Tersagka ditanya oleh saksi RONY "beapa ikam" kemudian terdakwa menjawab "manen buah sawit" dan ditanya lagi oleh saksi RONY "siapa yang menyuruh" dan terdakwa jawab "aku juaai" dan tidak lama kemudian saksi YUDI mendekati terdakwa karena melihat terdakwa membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan langsung diamankan oleh saksi YUDI, setelah itu saksi RONY menghubungi anggota Polsek Rantau Badauh dan datang mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sampana dengan panjang sekitar kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna biru beserta kumpang yang terbuat dari kayu warna biru tersebut untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan suatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sampana dengan panjang sekitar kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna biru beserta kumpang yang terbuat dari kayu warna biru, memiliki ujung yang runcing dan senjata tajam tersebut memiliki 1 (satu) sisi tajam tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WITA di depan makam Jalan Ir. Muhammat Hatta RT.15 RW.04 Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala karena Terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin jenis sampana, yang panjangnya lebih kurang 28 (dua puluh delapan) cm dengan kumpang dan gagangnya warna biru terbuat dari kayu;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rony Bin Jaini di depan makam sedang beristirahat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam karena pada waktu Saksi sedang ke kebun sawit milik Saudara Hj. Siti Hartinah bersama dengan Saksi Rony Bin Jaini, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang mengeluarkan sawit dengan menggunakan Arco, selanjutnya Saksi Rony Bin Jaini memanggil Terdakwa dan diajak untuk duduk di depan makam, Saksi duduk di sebelah kiri Terdakwa dan Saksi Rony Bin Jaini duduk di sebelah kanan Terdakwa, pada saat itu Saksi melihat ada sesuatu yang menonjol di pinggang sebelah kiri tepatnya di balik baju Terdakwa, selanjutnya Saksi mengambil dengan menggunakan tangan kanan Saksi dan ternyata itu adalah senjata tajam dengan kumpang dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna biru;
- Bahwa senjata tajam yang diambil oleh Saksi pada waktu itu yang terlihat hanya gagang dan kumpangya yang berwarna biru saja, namun setelah di kantor polisi diperlihatkan kembali oleh petugas kepolisian, sehingga diketahui senjata tajam yang Saksi ambil dari pinggang sebelah kiri Terdakwa adalah senjata tajam jenis sampana yang panjangnya lebih kurang 28 (dua puluh delapan) cm dengan kumpang dan gagangnya terbuat dari kayu warna biru;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mrh



- Bahwa pada saat Saksi mengambil senjata tajam dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, pada saat itu tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi berhasil mengambil senjata tajam dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, pada waktu itu senjata tajam tersebut langsung Saksi amankan dan pada waktu itu Saksi melihat Saksi Rony Bin Jaini ada menghubungi anggota Polsek Rantau Badauh menggunakan *handphone* milik Saksi Rony Bin Jaini dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Rantau Badauh, kemudian senjata tajam tersebut Saksi serahkan kepada anggota Polsek Rantau Badauh;
- Bahwa setelah senjata tajam Saksi serahkan ke anggota Polsek Rantau Badauh, pada waktu itu Kanit Reskrim langsung bertanya kepada Terdakwa mengenai kepemilikan dan surat izin senjata tajam tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut, selanjutnya Terdakwa dan senjata tajam tersebut dibawa/diamankan ke Polsek Rantau Badauh;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki musuh atau tidak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemanen buah kelapa sawit dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada membutuhkan atau berhubungan dengan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dari ujungnya runcing yaitu bagian atas atau ujung senjata tajam tersebut berbentuk runcing atau lancip sedangkan maksud kedua belah sisinya tajam yaitu bagian sisi sebelah kiri dan kanan berbentuk tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila digunakan untuk menusuk atau menikam pasti akan mengakibatkan luka serta membahayakan nyawa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap siapapun;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rony Bin Jaini, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WITA di depan makam Jalan Ir. Muhammad Hatta RT.15 RW.04 Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala karena Terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin jenis sampana, yang panjangnya lebih kurang 28 (dua puluh delapan) cm dengan kumpang dan gagangnya warna biru terbuat dari kayu;

- Bahwa Saksi pada saat itu sedang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) di depan makam sedang beristirahat;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam karena pada waktu Saksi sedang ke kebun sawit milik Saudara Hj. Siti Hartinah bersama dengan Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm), pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang mengeluarkan sawit dengan menggunakan Arco, selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa dan diajak untuk duduk di depan makam, Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) duduk di sebelah kiri Terdakwa dan Saksi duduk di sebelah kanan Terdakwa, pada saat itu Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) melihat ada sesuatu yang menonjol di pinggang sebelah kiri tepatnya di balik baju Terdakwa, selanjutnya Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) mengambil dengan menggunakan tangan kanan Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) dan ternyata itu adalah senjata tajam dengan kumpang dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna biru;

- Bahwa senjata tajam yang diambil oleh Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) pada waktu itu yang terlihat hanya gagang dan kumpangya yang berwarna biru saja, namun setelah di kantor polisi diperlihatkan kembali oleh petugas kepolisian, sehingga diketahui senjata tajam yang Saksi ambil dari pinggang sebelah kiri Terdakwa adalah senjata tajam jenis sampana yang panjangnya lebih kurang 28 (dua puluh delapan) cm dengan kumpang dan gagangnya terbuat dari kayu warna biru;



- Bahwa pada saat Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) mengambil senjata tajam dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, pada saat itu tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) berhasil mengambil senjata tajam dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, pada waktu itu senjata tajam tersebut langsung Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) amankan dan pada waktu itu Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) melihat Saksi ada menghubungi anggota Polsek Rantau Badauh menggunakan *handphone* milik Saksi dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Rantau Badauh, kemudian senjata tajam tersebut Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) serahkan kepada anggota Polsek Rantau Badauh;
- Bahwa setelah senjata tajam Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) serahkan ke anggota Polsek Rantau Badauh, pada waktu itu Kanit Reskrim langsung bertanya kepada Terdakwa mengenai kepemilikan dan surat izin senjata tajam tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut, selanjutnya Terdakwa dan senjata tajam tersebut dibawa/diamankan ke Polsek Rantau Badauh;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki musuh atau tidak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemanen buah kelapa sawit dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada membutuhkan atau berhubungan dengan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dari ujungnya runcing yaitu bagian atas atau ujung senjata tajam tersebut berbentuk runcing atau lancip sedangkan maksud kedua belah sisinya tajam yaitu bagian sisi sebelah kiri dan kanan berbentuk tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila digunakan untuk menusuk atau menikam pasti akan mengakibatkan luka serta membahayakan nyawa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;



- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap siapapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Endri Winarto, S.H., Bin Sastro Sutarjo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WITA di depan makam Jalan Ir. Muhammad Hatta RT.15 RW.04 Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala karena Terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin jenis sampana, yang panjangnya lebih kurang 28 (dua puluh delapan) cm dengan kumpang dan gagangnya warna biru terbuat dari kayu;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh Saksi Rony Bin Jaini lewat telepon, yang mana pada waktu itu Saksi sedang melaksanakan piket jaga di Polsek Rantau Badauh;

- Bahwa pada saat itu Saksi Rony Bin Jaini memberitahu melalui telepon bahwa ada orang yang diamankan dikebun sawit milik Saudari Hj. Siti Hartinah, kemudian setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya Saksi segera berangkat untuk menuju tempat kejadian;

- Bahwa senjata tajam yang didapat dari Terdakwa tersebut adalah jenis sampana yang panjangnya lebih kurang 28 (dua puluh delapan) cm dengan kumpang dan gagangnya terbuat dari kayu warna biru;

- Bahwa senjata tajam tersebut diakui adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki senjata tajam tersebut dari pihak yang berwajib;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri;

- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, karena menurut pengakuan Terdakwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WITA di depan makam Jalan Ir. Muhammad Hatta RT. 15 RW. 04 Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala karena membawa senjata tajam tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata tajam jenis keris sampana dengan panjang sekitar kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna biru beserta kumpang yang terbuat dari kayu warna biru;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut dengan cara disimpan di dalam celana bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini membawa senjata tajam tersebut dan tidak dibawa secara rutin setiap hari;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa saat itu memiliki satu sisi yang tajam dan memiliki ujung runcing dan apabila digunakan untuk menusuk atau menikam pasti akan mengakibatkan luka atau dapat melukai;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lain yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya namun Terdakwa tetap menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti lain yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sampana dengan panjang sekitar kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna biru beserta kumpang yang terbuat dari kayu warna biru;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa atau memiliki senjata tajam jenis keris sampana dengan panjang sekitar kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna biru beserta kumpang yang terbuat dari kayu warna biru pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WITA di depan makam Jalan Ir. Muhammad Hatta RT. 15 RW. 04 Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sampana dengan panjang sekitar kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna biru beserta kumpang yang terbuat dari kayu warna biru yang disimpan di dalam celana bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa dan maksud serta tujuan Terdakwa menyimpan dan membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa diketahui membawa senjata tajam oleh Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) Saksi Rony Bin Jaini karena pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) Saksi Rony Bin Jaini berada di kebun sawit milik Saudara Hj. Siti Hartinah, selanjutnya Saksi Rony Bin Jaini memanggil Terdakwa dan diajak untuk duduk di depan makam, Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) duduk di sebelah kiri Terdakwa dan Saksi Rony Bin Jaini duduk di sebelah kanan Terdakwa, pada saat itu Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) melihat ada sesuatu yang menonjol di pinggang sebelah kiri tepatnya di balik baju Terdakwa, selanjutnya Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) mengambil dengan menggunakan tangan kanan Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) dan ternyata itu adalah senjata tajam dengan kumpang dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna biru, senjata tajam yang diambil oleh Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) untuk diamankan;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa saat itu memiliki satu sisi yang tajam dan memiliki ujung runcing dan apabila digunakan untuk menusuk atau menikam pasti akan mengakibatkan luka atau dapat melukai;
- Bahwa yang dimaksud dari ujungnya runcing yaitu bagian atas atau ujung senjata tajam tersebut berbentuk runcing atau lancip sedangkan



maksud kedua belah sisinya tajam yaitu bagian sisi sebelah kiri dan kanan berbentuk tajam;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemanen buah kelapa sawit dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada membutuhkan atau berhubungan dengan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa pengertian *barang siapa* adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara



ini bernama Muhammad Pazar Als Amat Bin Mujahidin, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk;

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini, oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *memasukkan* berarti membuat masuk, *membuat* berarti menjadikan, menghasilkan, *menerima* berarti mendapat atau menerima sesuatu, *mencoba memperolehnya* berarti melakukan percobaan untuk mendapat atau mencapai sesuatu, *menyerahkan* berarti memberikan atau menyampaikan kepada atau *mencoba menyerahkan* berarti percobaan untuk memberikan atau menyampaikan kepada, *menguasai* berarti berkuasa atas atau memegang kekuasaan atas sesuatu, *membawa* berarti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, *mempunyai persediaan padanya* berarti memiliki persediaan sesuatu padanya, atau *mempunyai dalam miliknya* berarti memiliki sesuatu padanya, *menyimpan* berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, *mengangkut* berarti memuat dan membawa atau mengirimkan ke, *menyembunyikan* berarti menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak) terlihat, *mempergunakan* berarti membuat jadi berguna atau *mengeluarkan* berarti membawa (menyebabkan dan sebagainya) keluar, memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar;

Menimbang bahwa Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan *senjata tajam*, tetapi hanya menggolongkan senjata tajam yaitu senjata pemukul, senjata penikam, dan senjata penusuk;

Menimbang bahwa dalam pengertian *senjata pemukul*, *senjata penikam* atau *senjata penusuk* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap karena membawa atau memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sampana dengan panjang sekitar kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna biru beserta kumpang yang terbuat dari kayu warna biru pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WITA di depan makam Jalan Ir. Muhammad Hatta RT. 15 RW. 04 Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa diketahui membawa senjata tajam oleh Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) Saksi Rony Bin Jaini karena pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) Saksi Rony Bin Jaini berada di kebun sawit milik Saudara Hj. Siti Hartinah, selanjutnya Saksi Rony Bin Jaini memanggil Terdakwa dan diajak untuk duduk di depan makam, Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) duduk di sebelah kiri Terdakwa dan Saksi Rony Bin Jaini duduk di sebelah kanan Terdakwa, pada saat itu Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) melihat ada sesuatu yang menonjol di pinggang sebelah kiri tepatnya di balik baju Terdakwa, selanjutnya Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) mengambil dengan menggunakan tangan kanan Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) dan ternyata itu adalah senjata tajam dengan kumpang dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna biru, senjata tajam yang diambil oleh Saksi Yudi Bin Abdul Gani (Alm) untuk diamankan;

Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sampana dengan panjang sekitar kurang lebih 28 (dua

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mrh



puluh delapan) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna biru beserta kumpang yang terbuat dari kayu warna biru, yang disimpan di dalam celana bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sampana dengan panjang sekitar kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna biru beserta kumpang yang terbuat dari kayu warna biru merupakan senjata yang apabila digunakan untuk menusuk atau menikam pasti akan mengakibatkan luka atau dapat melukai orang, sehingga senjata tajam tersebut masuk dalam kategori senjata penusuk;

Menimbang bahwa maksud serta tujuan Terdakwa menyimpan dan membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri, sehingga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pemanen buah kelapa sawit dengan senjata tajam tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dalam rangka melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya, dan bukan merupakan benda pusaka, maka senjata penusuk tersebut tergolong sebagai senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah untuk membawa (memegang atau mengangkat sesuatu dengan bergerak dari satu tempat ke tempat lain) senjata tajam tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yakni telah membawa senjata penusuk dilakukan Terdakwa secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yakni *tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sampana dengan panjang sekitar kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna biru beserta kumpang yang terbuat dari kayu warna biru, maka terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Pazar Als Amat Bin Mujahidin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sampana dengan panjang sekitar kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna biru beserta kumpang yang terbuat dari kayu warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H. dan Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Tri Desy Maharsono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Panitera,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Raudatul Jannah

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)